

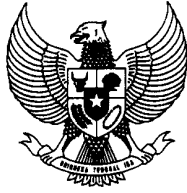


**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
INSTRUMEN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu di daerah, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual serta layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
- b. bahwa dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, diperlukan pertimbangan teknis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Instrumen Pemberian Pertimbangan Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

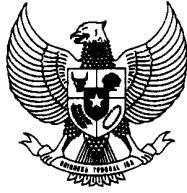
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INSTRUMEN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

KESATU : Instrumen Pertimbangan Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah alat untuk memberikan surat pertimbangan teknis yang selanjutnya disebut Instrumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kelengkapan dokumen;
- b. Kriteria pertimbangan teknis;

c. prosedur ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Prosedur pengajuan dan pemberian pertimbangan teknis; dan
- d. Contoh Format :
 - 1. surat pengajuan pertimbangan teknis;
 - 2. matrik ceklis kelengkapan dokumen dan analisis; dan
 - 3. surat pertimbangan teknis.

KETIGA : Instrumen digunakan sebagai acuan dalam pengajuan dan pemberian surat pertimbangan teknis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota.

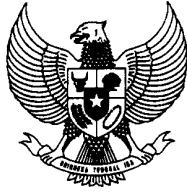
KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN PERTIMBANGAN TEKNIS
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK

INSTRUMEN PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

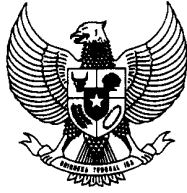
A. Kelengkapan Dokumen

Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan pertimbangan teknis pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota perihal pengajuan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Peraturan/Kebijakan Daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak, dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau instrumen hukum lainnya.
3. kajian akademis pembentukan UPTD PPA, yang memuat:
 1. analisis pemenuhan kriteria pembentukan UPTD PPA;
 2. analisis beban kerja; dan
 3. analisis rasio belanja pegawai;
4. Dokumen berupa dokumentasi/foto/video, meliputi ketersediaan bangunan yang akan difungsikan sebagai kantor UPTD PPA, rencana penggunaan fungsi ruang, rencana dukungan operasional perkantoran, dan sarana prasarana pendukung untuk penyelenggaraan UPTD PPA; dan
5. Dokumen perencanaan anggaran daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan UPTD PPA.

B. Kriteria pemberian Pertimbangan Teknis dalam pembentukan UPTD PPA

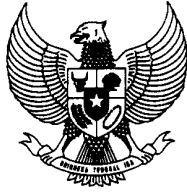
Kriteria merupakan tolok ukur yang digunakan dalam melakukan analisis untuk memastikan pertimbangan teknis yang diberikan jelas, terukur dan relevan dengan pengajuan pembentukan UPTD PPA. Kriteria dalam pemberian Pertimbangan Teknis untuk pembentukan UPTD PPA, yaitu:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Kelengkapan dokumen yang diajukan dalam surat pengajuan pertimbangan teknis merupakan dokumen yang wajib dilampirkan:
 - a. jika surat pengajuan pertimbangan teknis disertai dengan kelengkapan dokumen maka dapat dilakukan analisis dan diberikan surat pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA; dan
 - b. jika surat pengajuan pertimbangan teknis tidak disertai dengan kelengkapan dokumen maka analisis tidak dapat dilakukan dan pertimbangan teknis tidak dapat diberikan.
2. Analisis atas ketersediaan dokumen yang diajukan:
 - a. surat pengajuan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Peraturan/Kebijakan Daerah yang relevan sebagai dasar hukum pembentukan UPTD PPA termasuk penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/ atau saksi tindak pidana kekerasan seksual serta layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
 - c. kajian akademis pembentukan UPTD PPA, yang memuat:
 - 1) analisis kriteria yang mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak, kondisi eksisting dan perencanaan setelah pembentukan UPTD PPA;
 - 2) analisis beban kerja yang mendeskripsikan perencanaan jumlah kebutuhan sumber daya manusia dan jenis jabatan, tugas masing-masing jabatan (*job description*) dan kebutuhan kompetensi pegawai, kondisi eksisting dan perencanaan untuk pemenuhannya;
 - 3) analisis rasio belanja pegawai yang mendeskripsikan relevansi antara anggaran pegawai yang dialokasikan untuk mendukung tugas fungsi UPTD PPA dan keberlanjutan (*sustainability*), kondisi eksisting dan perencanaan untuk pemenuhannya;
 - 4) Dokumen berupa dokumentasi/foto/video, meliputi ketersediaan bangunan yang akan difungsikan sebagai kantor UPTD PPA dan Rumah Perlindungan. Informasi ini meliputi rencana tata ruang (penggunaan fungsi ruang), rencana peralatan dan perlengkapan perkantoran, dan prasarana pendukung untuk penyelenggaraan UPTD PPA, untuk mendeskripsikan batas kondisi UPTD PPA yang diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik terkait aspek kesiapan fasilitas sarana prasarana, kondisi eksisting dan perencanaan untuk pemenuhannya, seperti:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

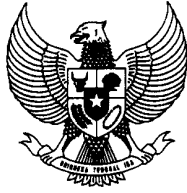
- 6 -

- a) Sarana Bangunan;
 - b) Lokasi;
 - c) Tata Ruang;
 - d) Peralatan;
 - e) Perlengkapan; dan
 - f) Prasarana.
- 5) Dokumen perencanaan anggaran daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan UPTD PPA, yang mendeskripsikan adanya perencanaan di daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis pemerintah daerah/instansi (renstra), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan/atau rencana kerja pemerintah daerah/ perangkat daerah yang memuat adanya program/kegiatan yang terkait disertai dukungan anggaran penyelenggaraan UPTD PPA, kondisi eksisting dan perencanaan untuk pemenuhannya.

C. Prosedur pengajuan dan pemberian pertimbangan teknis

Proses pengajuan dan pemberian pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

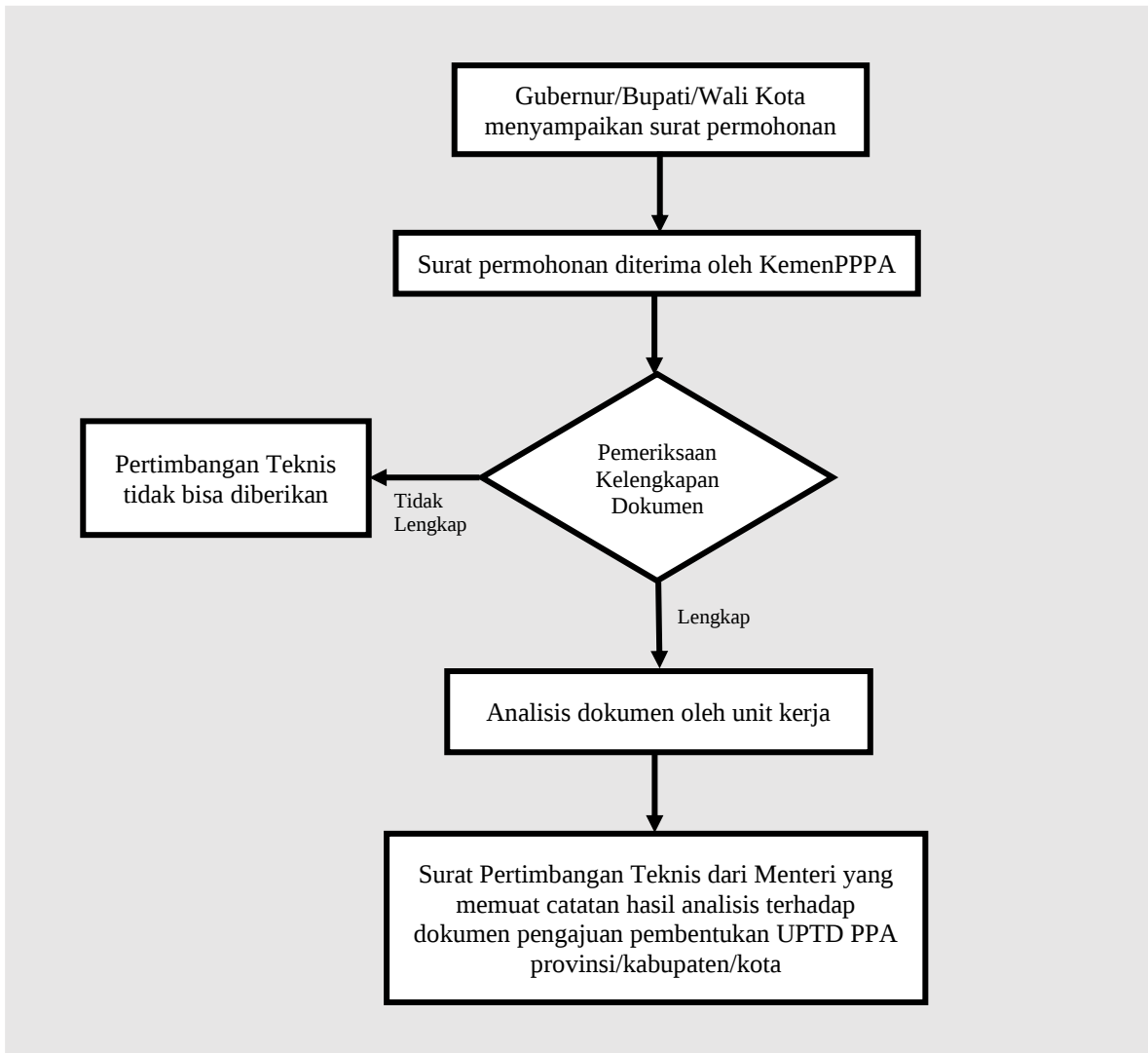
1. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan surat perihal pengajuan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA yang ditujukan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat dikirimkan secara elektronik atau secara langsung, dengan alamat:
 - a. surat elektronik (*e-mail*): persuratan@kemenpppa.go.id atau melalui aplikasi sistem informasi bidang kearsipan; atau
 - b. dikirimkan langsung ke Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat.
2. Surat dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diterima akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan analisis oleh unit kerja yang membidangi tata kelola perlindungan hak perempuan dan strategi pelaksanaan layanan terpadu.
3. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan analisis disampaikan oleh unit kerja kepada Menteri sebagai dasar dalam menerbitkan surat pertimbangan teknis.
4. Surat pertimbangan teknis yang diterbitkan Kemen PPPA setelah surat permohonan usulan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA diterima oleh Kemen PPPA.
5. Seluruh proses pengajuan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA tidak dikenakan biaya/tarif.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pengajuan dan pemberian pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA sesuai dengan bagan alur sebagai berikut:



D. Bentuk pertimbangan Teknis Pembentukan UPTD PPA

Pertimbangan teknis dikeluarkan oleh Kemen PPPA dalam bentuk Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri yang memuat :

1. Catatan hasil analisis terhadap dokumen pengajuan pembentukan UPTD PPA provinsi/kabupaten/kota; dan
2. Hal yang perlu menjadi perhatian agar menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

E. Format Surat Pengajuan Pertimbangan Teknis

Format surat pengajuan menyesuaikan dengan tata naskah dinas instansi pengirim surat permohonan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA. Adapun contoh surat pengajuan sebagai berikut.

1. Format surat pengajuan pertimbangan teknis dari pemerintah daerah provinsi.

[KOP SURAT GUBERNUR ...]

[Secara umum, format penulisan surat menyesuaikan dengan Tata Naskah Dinas instansi yang mengirimkan surat permohonan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA]

Yth.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (1), Pembentukan UPTD PPA provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA Provinsi ...

Demikian atas perhatian dan untuk proses lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

[gubernur ...]
[tanda tangan dan cap stempel basah]
[nama gubernur ...]

Tembusan:
1. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA.
.... Pihak internal terkait untuk ditembuskan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Format surat pengajuan pertimbangan teknis dari pemerintah daerah kabupaten/kota

[KOP SURAT BUPATI/WALI KOTA ...]

[Secara umum, format penulisan surat menyesuaikan dengan Tata Naskah Dinas instansi yang mengirimkan surat permohonan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA]

Yth.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (2), Pembentukan UPTD PPA kabupaten/ka ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota ...

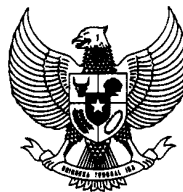
Demikian atas perhatian dan untuk proses lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

[bupati/wali kota ...]

[tanda tangan dan cap stempel basah]

[nama bupati/wali kota ...]

Tembusan:
1. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA.
.... Pihak internal terkait untuk ditembuskan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

F. Matriks Kelengkapan Dokumen dan Analisis

Matriks ini merupakan ceklis untuk kelengkapan dokumen yang wajib dilampirkan bersama dengan surat permohonan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA dan catatan hasil analisis.

MATRIKS KELENGKAPAN DOKUMEN DAN ANALISIS PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBENTUKAN UPTD PPA

- 1. Provinsi/Kabupaten/Kota :
- 2. Tanggal Pengusulan :
- 3. Verifikator Internal :

No.	Jenis Dokumen	Ada/Tidak	Catatan Hasil Analisis
1.	Surat pengajuan pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA	Ada/Tidak	Penandatanganan:
2.	Peraturan/kebijakan daerah yang relevan sebagai dasar hukum pembentukan UPTD PPA termasuk penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/ atau saksi tindak pidana kekerasan seksual serta layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.	Ada/Tidak	Judul peraturan/kebijakan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Jenis Dokumen	Ada/Tidak	Catatan Hasil Analisis
3.	Kajian akademis pembentukan UPTD PPA	Ada/Tidak	a) Analisis pemenuhan kriteria (sub-kriteria ini merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018): b) Analisis beban kerja: c) Analisis rasio belanja pegawai:
4.	Sarana dan prasarana: a. Dokumentasi Kantor UPTD PPA b. Dokumentasi Rumah Perlindungan	Ada/Tidak Ada/Tidak	Kriteria ini merujuk pada Lampiran III Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. Sarana dan prasarana yang dianalisis baik untuk Kantor UPTD PPA maupun Rumah Perlindungan, meliputi: a) Sarana bangunan: b) Lokasi: c) Tata ruang: d) Peralatan: e) Perlengkapan: f) Prasarana (listrik, air, telepon, internet, SIMFONI PPA untuk Kantor UPTD PPA, dan saluran televisi untuk Rumah Perlindungan):



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Jenis Dokumen	Ada/Tidak	Catatan Hasil Analisis
			
5.	Dokumen perencanaan anggaran daerah yang memuat adanya program/kegiatan yang terkait yang disertai dukungan anggaran penyelenggaraan UPTD PPA	Ada/Tidak	Dokumen perencanaan anggaran dimuat dalam: ☐ RPJMD ☐ Rencana Strategis Pemerintah Daerah ☐ Rencana Kerja Pemerintah Daerah ☐ Rencana Kerja Perangkat Daerah ☐ Dokumen Lainnya:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

G. Format Surat Pertimbangan Teknis

Format surat pertimbangan teknis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan contoh sebagai berikut:

1. Format surat pertimbangan teknis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintah daerah provinsi.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : \${nomor_naskah}
Sifat : \${sifat}
Lampiran : Satu berkas (jika ada)
Hal : Penyampaian hasil pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA provinsi/kabupaten/kota ...

Yth. Gubernur ...
di tempat

Berkenaan dengan surat tanggal tentang, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk UPTD PPA provinsi/kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pembentukan UPTD PPA provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Berpedoman pada ketentuan dan hasil analisis terhadap Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pembentukan UPTD PPA pada Dinas ..., secara prinsip gubernur ... diberikan catatan pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam pembentukan UPTD PPA sebagai berikut.
 - ...
 - dsb.
- Selanjutnya, diharapkan gubernur ... segera menindaklanjuti pembentukan UPTD PPA sesuai dengan hasil pertimbangan teknis ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

\$(ttd_pengirim)

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Perhatian : Dilarang memberikan sesuatu yang dapat menimbulkan KKN



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

2. Format surat pertimbangan teknis dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : \${nomor_naskah}
Sifat : \${sifat}
Lampiran : Satu berkas (jika ada)
Hal : Penyampaian hasil pertimbangan teknis pembentukan UPTD PPA provinsi/kabupaten/kota ...

Yth. Bupati/Wali Kota ...
di tempat

Berkenaan dengan surat tanggal tentang, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk UPTD PPA provinsi/kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- Berpedoman pada ketentuan dan hasil analisis terhadap Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Pembentukan UPTD PPA pada Dinas ..., secara prinsip bupati/wali kota ... diberikan catatan pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam pembentukan UPTD PPA sebagai berikut.
 - ...
 - dsb.
- Selanjutnya, diharapkan bupati/wali kota ... segera menindaklanjuti pembentukan UPTD PPA sesuai dengan hasil pertimbangan teknis ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

\$(ttd_pengirim)

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Perhatian : Dilarang memberikan sesuatu yang dapat menimbulkan KKN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI